



NOTA DINAS  
Nomor: ND- 292/UN2.RST/PPM.00/2020

Yth. : Para Penerima Hibah Kemenristek/BRIN 2020  
Dari : Direktur Riset dan Pengembangan  
Perihal : Mekanisme Penandatanganan Surat Perjanjian Hibah Kemenristek/BRIN 2020

Direktorat Riset dan Pengembangan Universitas Indonesia menyampaikan tata cara dan alur penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Hibah Kemenristek/BRIN 2020 dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Kondisi Pandemi Covid-19;
2. Belum memungkinkan untuk memberlakukan e-sign pada surat perjanjian (pemberkasan keuangan pencairan dana), oleh karena itu tanda tangan basah masih diperlakukan;
3. Surat perjanjian ditandatangani oleh 3 (tiga) pihak, yaitu Direktur Riset dan Pengembangan, Periset dan Dekan Fakultas;
4. Surat Perjanjian yang kami sampaikan ada 2 jenis surat perjanjian, yaitu:
  - a. Surat perjanjian awal
  - b. Surat perjanjian addendum
5. Surat Perjanjian akan kami kirimkan ke email peneliti masing-masing pada hari Senin, 15 Juni 2020.
6. Jika ada kesalahan data pada surat perjanjian, mohon dapat disampaikan melalui email untuk dapat segera kami tindak lanjuti.

maka Direktorat Riset dan Pengembangan UI akan memberlakukan prosedur penandatanganan terlampir

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapakan terima kasih.

10 Juni 2020

Direktur Riset dan Pengembangan

Dede Djuhana, Ph.D.  
NUP030603016

Tembusan

1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
2. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah
3. Wakil Dekan I Fakultas dan Wakil Direktur Sekolah
4. Manajer Riset Fakultas dan Sekolah

## Mekanisme Penandatanganan Surat Perjanjian Hibah Kemenristek/BRIN 2020:

1. Direktorat Risbang akan mengirimkan *softfile* surat perjanjian dalam bentuk PDF ke email masing-masing periset;
2. Periset mengunduh *softfile* dan mencetak Surat Perjanjian masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap menggunakan kertas ukuran **A4 80 gram**
3. Periset menempelkan materai dimasing-masing pihak setelah itu berkas ditandatangani (lihat gambar)
  - a. 1 (satu) berkas ditandatangani diatas materai
  - b. 1 (satu) berkas ditandatangani tanpa materai

Rangkap 1

Pasal 13  
Lain-Lain

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa program dengan judul tersebut di atas belum pernah dibayai dan/atau dikoordinasikan pada Program Pendanaan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dibakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
Dede Diahana, Ph.D.  
NUP030650016

PIHAK KEDUA  
Andriansjah, Ph.D.  
NUP0106050070

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Kedokteran

Prof. Dr. dr. Ani Fahrul Syam, Sp PD-NGEH, MMB  
NIP196506191997011001

Rangkap 2

Pasal 13  
Lain-Lain

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa program dengan judul tersebut di atas belum pernah dibayai dan/atau dikoordinasikan pada Program Pendanaan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dibakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
Dede Diahana, Ph.D.  
NUP030650016

PIHAK KEDUA  
Andriansjah, Ph.D.  
NUP0106050070

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Kedokteran

Prof. Dr. dr. Ani Fahrul Syam, Sp PD-NGEH, MMB  
NIP196506191997011001

4. Periset mengirimkan Surat Perjanjian yang telah ditandatangani ke Dekanat Fakultas masing-masing. Kami himbau kepada periset dan pihak Dekanat Fakultas untuk dapat menerapkan prosedur penanganan penerimaan dokumen yang tepat di saat kondisi pandemik Covid-19.
5. Fakultas (dikoordinir oleh manajer riset) mengirimkan berkas Surat Perjanjian yang telah ditandatangani Dekan dan distempel kepada Direktorat Risbang secara bertahap.